

**TINJAUAN *MAQĀSID SYARI'AH* TERHADAP MOTIF  
MANUSIA SILVER DI PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.)**

Oleh

**ANISA FANELASARI**

**NIM. 1917301119**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Anisa Fanelasari  
NIM : 1917301119  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "*Tinjauan Maqāsid Syarī'ah Terhadap Motif Manusia Silver Di Purwokerto*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 September 2024

Saya yang menyatakan,



**Anisa Fanelasari**  
NIM. 1917301119

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Motif Manusia Silver di Purwokerto


Yang disusun oleh **Anisa Fanelasari (NIM. 1917301119)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Suraji, M.Ag.  
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, M.H.I.  
NIP. 19881206 202321 1 012

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.  
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 11 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Anisa Fanelasari  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Anisa Fanelasari  
NIM : 1917301119  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Motif Manusia Silver di Purwokerto

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 18 September 2024  
Pembimbing,



**Dr. H. Ashmad Siddiq, M.H.I.M.H**  
**NIP.197507202005011003**

# TINJAUAN *MAQĀSID SYARĪ'AH* TERHADAP MOTIF MANUSIA SILVER DI PURWOKERTO

## ABSTRAK

ANISA FANELASARI  
NIM. 1917301119

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam Islam, semua manusia dianjurkan untuk berusaha sekuat tenaga dan dianjurkan supaya tidak meminta-minta kepada orang lain karena Allah SWT telah menetapkan rezeki bagi setiap makhluk-Nya. Islam juga mengajarkan untuk menghargai diri sendiri. Pada kenyataannya terdapat manusia silver dimana manusia silver ini merupakan orang yang mengecat tubuhnya dengan cat perak atau silver untuk mengemis dan meminta-minta di jalanan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana motif manusia silver di Purwokerto dan bagaimana tinjauan *maqāsid syarī'ah* terhadap motif manusia silver di Purwokerto.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang membahas mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa yang timbul di masyarakat, serta mendapatkan fakta-fakta dalam menganalisis data untuk mendukung temuan yang dihasilkan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi yang dilakukan di Purwokerto, wawancara langsung pada manusia silver, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis dekrriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motif manusia silver di Purwokerto ada karena faktor ekonomi. Dari kelima responden dengan latar belakang pekerjaan sebelumnya yang berbeda-beda, antara lain, badut jalanan, kuli bangunan, pengangguran dan dari kecil sudah ikut menjadi manusia silver. Hal itu menjadikan manusia silver sebagai sumber pendapatan bagi mereka. Dalam pandangan *maqāsid syarī'ah* motif manusia silver di Purwokerto ini dari kelima responden termasuk dalam tingkatan *maqāsid al-hājīyyah* sebab pekerjaan yang mereka saat ini lakukan dapat digantikan jika mereka mendapatkan pekerjaan baru. Dengan kata lain, pekerjaan saat ini bisa ditinggalkan tanpa menghalangi mereka untuk mencari pekerjaan lain atau tanpa harus menjadi manusia silver. Hanya saja pekerjaan yang sekarang lebih meringankan dan memberikan kemudahan untuk menghilangkan kesulitan yang mereka alami. Jika dilihat dari unsur *maqāsid syarī'ah* tidak sesuai dengan kedua unsur tersebut yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*) yaitu dalam memelihara agama yang dilakukan manusia silver dalam aksinya mereka meninggalkan sholat karena pada waktu sholat mereka masih menggunakan cat ditubuhnya dan tidak membersihkannya sehingga menimbulkan kemudharatan. Memelihara jiwa ini manusia silver rela mengecat

tubuhnya hingga menahan gatal dan panas yang disebabkan oleh cat tersebut, sedangkan dalam penjelasannya *ḥifẓ al-nafs* itu ialah memelihara, menjaga, melindungi jiwa dan Islam juga mengharamkan tindakan yang membahayakan jiwa atau yang mengarah pada kerusakan.

**Kata kunci:** *Manusia Silver, Maqāṣid Syarī'ah.*



## MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tetapi gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'ālamīn*, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hingga titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Di balik penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu kedua orang tua penulis, Bapak Kanto dan Ibu Sri Purwati. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang sering dikatakan. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin. Beserta kakak tercinta, Andri Budianto, terima kasih atas segala bantuan, doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

Dan yang terakhir skripsi ini sebagai persembahan kepada diri saya sendiri, Anisa Fanelasari. Terima kasih karena tetap memilih untuk berusaha walau sering kali merasa hampir putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau untuk berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah dan berbanggalah dengan tetap rendah hati.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'ālamīn.* Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, dan semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Motif Manusia Silver di Purwokerto”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I.,M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau. Aamiin.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua penulis tercinta yang tidak pernah lelah untuk membesarkan anak-anaknya, Bapak Kanto, Ibu Sri Purwati dan kakak saya Andri Budiarto, Annisa Elok Nur Faiqoh, tak lupa Keluarga Besar Tuharja dan Keluarga Besar Kastarja yang telah mendukung, mendoakan dan memberi semangat dalam menjalani proses pendidikan ini.
13. Abah Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., dan Umi Nyai Hj. Nootri Y. Muthmainnah, S.Ag., (Pengasuh Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto) beserta seluruh ustadz-ustadzah yang telah memberikan banyak ilmu.
14. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
15. Kepada orang-orang yang tidak kalah penting kehadirannya, Elma Suci Oktaviyani, Fina Fanesia, Fenita Riyanti dan Sarah Nur Afianti. Terima kasih telah mendukung, membantu, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan doa serta semangat kepada penulis.
16. Terimakasih kepada partner perjuangan skripsi saya Purwaningrum yang tak hentinya mengingatkan untuk selalu rajin mengerjakan, mendengarkan keluh

kesah dan mensupport perjuangan dari awal pengajuan sampai skripsi ini selesai.

17. Teman-teman HES angkatan 2019 khususnya HES C, teman-teman KKN Desa Kembangan. Terimakasih telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terima kasih, melainkan hanya doa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 18 September 2024

Penulis,



**Anisa Fanelasari**  
NIM. 1917301119



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

سنة الله	Ditulis	<i>Sunnatullāh</i>
----------	---------	--------------------

**C. Ta' Marbūtah di akhir Kata apabila dimatikan tulis h**

مقا صد الشريعة	Ditulis	<i>Maqāṣid Asy-syarī'ah</i>
----------------	---------	-----------------------------

**D. Vokal Pendek**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

**E. Vokal Panjang**

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	ā
	حاجية	ditulis	<i>Ḥājīyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	الشافعي	ditulis	<i>Al-Syāfi'ī</i>
3.	<i>Ḍamah + waw mati</i>	ditulis	ū
	ضرورية	ditulis	<i>Ḍarūriyah</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	إيمانهم	Ditulis	<i>Aymānuhum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	فول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

العقل	Ditulis	<i>Al-'aql</i>
المال	Ditulis	<i>Al-māl</i>
القرآن	Ditulis	<i>Al-qur'an</i>

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan l (el) nya.

الدين	Ditulis	<i>Al-dīn</i>
النفس	Ditulis	<i>Al-nafs</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

## DAFTAR SINGKATAN


- SWT : *Subhānahuwata'ālā*  
SAW : *Sallalāhu'alaihiwasallam*  
Q.S : Qur'an Surat  
S.H : Sarjana Hukum  
Hlm : Halaman  
No : Nomor  
Terj : Terjemahan  
HR : *Hadis Riwayat*  
RP : Rupiah



## DAFTAR ISI

<b>TINJAUAN <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> TERHADAP MOTIF MANUSIA SILVER DI PURWOKERTO</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>22</b>
A. Konsep <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	22
2. Pembagian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	26
3. Unsur <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	31
4. Peran <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Dalam Kehidupan.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Metode Analisis Data.....	45
<b>BAB IV TINJAUAN <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> TERHADAP MOTIF MANUSIA SILVER DI PURWOKERTO .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Motif Manusia Silver Di Purwokerto.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Tinjauan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Terhadap Motif Manusia Silver Di     Purwokerto.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I: Kajian Pustaka Perbandingan Peneliti Sebelumnya



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menetapkan kebijakan yang jelas dalam kehidupan bermuamalah, salah satu aspek tersebut yaitu mengejar suatu profesi atau pekerjaan. Profesi itu adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan keahlian khusus dalam bekerja. Hal ini mempunyai arti penting karena berfungsi sebagai sarana mencari nafkah untuk terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Individu yang memiliki profesi tertentu disebut profesional, yang merupakan individu dengan mempunyai keterampilan luar biasa dan menerapkannya melalui pengetahuan dan kemahiran yang luas. Oleh karena itu, dalam Islam, bekerja patut dihormati dan diagungkan sebagai bentuk ibadah yang diridhai Allah SWT.<sup>1</sup>

Kemiskinan merupakan suatu kenyataan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika seseorang hidup dalam kemiskinan, masalah sosial seperti pencurian dan mengemis seringkali muncul. Dalam situasi ini, berbagai isu persoalan muncul yang berdampak pada semua bidang kehidupan, seperti kekacauan masyarakat, terganggunya kehidupan masyarakat, pengetahuan yang kurang memadai, dan perilaku yang bertentangan dengan keyakinan seseorang. Pengemis di sini

---

<sup>1</sup> Ahmad Senja Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Pengemis (Studi Kasus Di Serang)", *Skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2020), hlm. 1. Diakses dari <https://repository.uinbanten.ac.id/5928/> pada 09 Desember 2023.

merupakan orang-orang yang terkena dampak kemiskinan, sehingga dianggap melanggar nilai dan norma masyarakat. Penting untuk diketahui bahwa pengemis ini sehat secara fisik dan tidak mengalami kekurangan dalam kondisi fisiknya.<sup>2</sup>

Dengan rendahnya perekonomian kondisi sosial ekonomi belum memperoleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang efektif, utuh dan seimbang, ditambah dengan kondisi perekonomian yang buruk, dapat menyebabkan peningkatan jumlah pengemis dan gelandangan yang dilatar belakangi karena dua faktor yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain tidak dapat memperoleh pekerjaan, tekanan dari situasi seperti bencana alam, dan adanya pengaruh dari orang lain. Adapun faktor internal antara lain kurangnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya harga diri, memiliki rasa kurang percaya diri, kurangnya kemauan tinggal di kota besar, dan penyakit jiwa ataupun cacat fisik.<sup>3</sup> Bukan hanya itu, sulitnya mencari lapangan pekerjaan juga membuat banyak orang tidak memiliki pekerjaan, sehingga banyak yang menjadi pengangguran. Untuk itu, banyak orang yang melakukan banyak cara agar hidupnya lebih baik dan kebutuhan sehari-harinya terpenuhi, salah satunya menjadi manusia silver.

---

<sup>2</sup> Ahmad Senja Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Pengemis (Studi Kasus Di Serang)", *Skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2020), hlm. 1-2. Diakses dari <https://repository.uinbanten.ac.id/5928/> pada 09 Desember 2023.

<sup>3</sup> Atiq Maulidiyah, "Implementasi Peraturan Bupati Cilacap No.76 Tahun 2016 Dalam Menangani Pengemis Dan Gelandangan Perspektif Maqasid Syari'ah", *Skripsi* (Purwokerto: UIN K.H Saifuddin Zuhri, 2021), hlm. 5. Diakses dari <https://repository.uinsaizu.ac.id/12301/> pada 09 Desember 2023.

Manusia silver itu sendiri sebenarnya sama dengan pengemis, gelandangan, dan lain-lain. Manusia silver atau dapat disebut juga manusia perak merupakan orang yang mengecat tubuhnya dengan cat perak atau silver untuk mengemis atau minta-minta di jalanan. Manusia silver ini, seperti pengemis pada umumnya, hanya saja perbedaannya yaitu bersedia mengecat tubuhnya dengan warna perak mengkilat agar menarik perhatian orang yang sedang berkendara atau lewat dan memberinya uang.<sup>4</sup> Hal tersebut menjadi perbedaan dari pengemis pada umumnya yang bertujuan untuk menghibur masyarakat yang sedang berkendara salah satunya anak-anak yang merasa terhibur dengan adanya manusia silver. Dengan demikian masyarakat memberikan uang sebagai imbalan. Sebagaimana definisi dari *al-ujrah* sendiri yang merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada orang lain atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelembagaan atau instansi.<sup>5</sup> Seiring berjalannya waktu, manusia silver ini semakin berkembang menjadi sumber pendapatan dan pencaharian. Sampai saat ini, manusia silver masih banyak ditemui di setiap sudut kota di Indonesia, salah satunya Purwokerto.

Purwokerto bukanlah merupakan kota industri atau perdagangan. Dapat dikatakan kota ini belum ada industri yang berskala besar atau lahan puluhan hektare yang mampu menampung ribuan pekerja. Kalaupun ada

---

<sup>4</sup> Bustanul Ariefien Rusyadi, "Manusia Silver Dan Kebijakan Larangan "Pengemis Jalanan": Anomalli Implementasi Praturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 di Bantul, Yogyakarta", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 65. Diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2979> pada 09 Desember 2023.

<sup>5</sup> Siska Lia Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 185.

industri, biasanya industri tradisional padat karya yang mengupah puluhan pekerja, sama halnya pabrik rokok rumahan, pabrik mie kering atau bihun, pabrik perlengkapan dari logam, sedikit pabrik pembuatan susu dan pabrik cinderamata yang ramai saat Idul Fitri. Purwokerto belum mempunyai kegiatan perekonomian dengan skala besar serta belum ada tempat penyimpanan untuk menyimpan ribuan meter kubik barang.<sup>6</sup> Singkatnya, kota ini dulu jelas bukan kota industri dan perdagangan. Pada awal tahun 2000 kota ini akan lebih tepat disebut sebagai kota pekerja dan kota pelajar. Pekerja sosial yang dapat dipercaya untuk menjalani kehidupan yang baik adalah pegawai negeri atau BUMN. Di Purwokerto, banyak masyarakat yang membangun usaha indekos disekitar kampus agar disewakan kepada mahasiswa pendatang. Usaha barang dan layanan jasa dibangun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Hal tersebut memungkinkan berkembangnya perekonomian kota Purwokerto menjadi kota yang berorientasi pada jasa.

Disisi lain masih banyak yang membutuhkan pekerjaan tetapi mereka yang tidak mendapatkan panggilan interview oleh pekerjaan yang mereka ambil atau ditolak. Sampai saat ini mereka memilih untuk menjadi manusia silver sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum mereka melaksanakan pekerjaannya menjadi manusia silver, biasanya mereka menyediakan tempat, peralatan serta perlengkapan

---

<sup>6</sup> Daryono dan Wiwiek Rabiatul Adawiyah, "Makanan Tradisional: Permasalahan, Pendampingan Dan Potensi Menembus Pasar Ekspor", *Jurnal Performane*, vol. 21, No. 1, 2015, hlm. 17. Diakses dari <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/Performance/article/viewFile/508/543> pada 09 Desember 2023.

yang akan digunakan. Kemudian dilakukan body painting, dan sesudah catnya mengering, pekerjaan sebagai manusia silver siap dikerjakan.

Proses pengecatan disini ada yang menggunakan cat besi dan cat tembok. Berdasarkan hasil wawancara di Jalan Martadireja 1 No. 97, Purwokerto Wetan atau yang dikenal dengan Simpang Kaliputih menurut Ombeng menyatakan bahwa pengecatan dilakukan menggunakan cat besi dengan dicampurkan minyak supaya mudah untuk membersihkan badannya. Cara membersihkannya pun menggunakan sunlight, dimana sunlight sendiri itu sabun pencuci piring untuk menghilangkan noda pada piring, membersihkan peralatan rumah tangga menjadi lebih cepat dan mudah dibersihkan bukan untuk membersihkan badan dan itu sangat tidak dianjurkan karena tidak bagus untuk kulit. Begitu juga dengan cat besi yang digunakan itu sangat tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan peradangan seperti kemerahan dan gatal-gatal pada kulit juga dapat membuat kulit panas. Dan yang terjadi di Ombeng mengalami gatal-gatal dan panas pada kulit. Namun hal itu diwajarkan olehnya karena sudah terbiasa.<sup>7</sup>

Terdapat juga di Jalan Pierre Tendean, Kauman Lama, Purwokerto Lor, menurut Dwi dan Rizki ini sendiri pengecatan dilakukan menggunakan cat tembok untuk badan. Cat tembok ini memiliki dampak yang sama pada kulit salah satunya peradangan seperti kemerahan dan gatal-gatal juga dapat membuat kulit panas. Dampak yang di alami oleh

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ombeng (Manusia silver), pada tanggal 04 Desember 2023.

Dwi yaitu panas pada kulit dan menurutnya dapat merusak pori-pori. Dengan cari kerja yang susah hal tersebut tidak masalah asalkan dapat memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya. Menjadi seorang manusia silver bukanlah yang diinginkan, kenyataannya karena terpaksa atau dipaksa oleh keadaan dengan menahan rasa sakit yang kini sudah terbiasa. Cara yang dilakukan Dwi dalam membersihkan badannya menggunakan baju bekas dengan digosok ke badan atau menggunakan kain di usap-usapkan pada badan. Sedangkan yang di alami oleh Rizki tergantung pada keadaan cuaca jika cuaca panas maka badannya pun mengalami panas pada tubuh dan cara membersihkannya sama menggunakan sunlight sabun pencuci piring yang tidak dianjurkan untuk tubuh manusia.<sup>8</sup> Rizki juga mendapatkan uang seharinya dari Rp50.000,00-Rp80.000,00 itu dimulai pukul 13.00 sampai dengan 17.00. Dwi dan Rizki ini melakukan pekerjaan sebagai manusia silver sebab mereka sudah lama tidak mendapatkan pekerjaan dan di tolak atau tidak ada panggilan saat melamar kerja sekalipun menjadi kuli bangunan.

Di Simpang Jalan Masjid menurut Arya kerja sebagai manusia silver sudah seperti turun temurun dari ibunya karena sejak kecil Arya sendiri selalu ikut ibunya jika bekerja, hingga kini Arya sudah mempunyai keluarga sendiri. Sejak dari kecil sudah mengenal dunia manusia silver sampai sekarang Arya sudah menjadi terbiasa dengan apa yang sekarang dikerjakannya. Arya menggunakan pengecatan dengan cat tembok yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Dwi dan Rizki (Manusia silver), pada tanggal 04 Desember 2024.

dibeli dengan hasil dari bekerja sebagai manusia silver. Cara membersihkannya pun sama dengan menggunakan air atau sunlight (sabun pencuci piring) yang dimana itu bukan untuk membersihkan badan dan sangat tidak disarankan untuk kulit. Arya bekerja dengan berpindah-pindah tempat mencari yang ramai banyak pengendara. Yang didapatkan perharinya itu tergantung dari kondisi atau keadaan di jalanan. Arya pernah mendapatkan Rp40.000,00 seharinya dipotong Rp20.000,00 untuk membeli cat dan lebihnya baru untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Walaupun dengan keadaan terpaksa atau dipaksa namun, Arya tetap berusaha untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan alasan yang sama Arif mendapatkan uang dengan bekerja sebagai manusia silver. Pengecatan yang dilakukan oleh Arif juga menggunakan cat tembok yang memiliki dampak yang sama pada kulit salah satunya peradangan seperti kemerahan dan gatal-gatal juga dapat membuat kulit panas. Dan cara membersihkannya juga menggunakan sunlight atau sabun pencuci piring yang itu tidak disarankan untuk membersihkan badan.<sup>9</sup>

Dalam islam, semua manusia dianjurkan untuk berusaha sekuat tenaga dan dianjurkan supaya tidak meminta-minta kepada orang lain karena Allah SWT telah menetapkan rezeki bagi setiap makhluk-Nya. Di samping itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai diri sendiri

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Arya dan Arif (Manusia silver), pada tanggal 7 Februari 2024.

dan jangan meminta-minta kepada orang lain.<sup>10</sup> Hal itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat, baik rohani atau jasmani, termasuk kehidupan sosial dan pribadi. Setiap kegiatan memiliki tujuan, dan hal yang sama berlaku dalam konteks syariah.<sup>11</sup>

Para ulama juga sepakat bahwa meminta-minta adalah haram, karena orang yang melakukannya cenderung meninggalkan kewajiban berusaha yang diperintahkan Allah, kecuali dalam situasi darurat. Misalnya, jika seseorang mengalami kebutaan, kelumpuhan, atau kondisi sangat lemah yang membuatnya tidak mampu bertahan hidup tanpa meminta. Terdapat hadits tentang ancaman larangan meminta-minta sebagai berikut:

Rasulullah SAW bersabda: “Jika seseorang tiada berhenti meminta-minta, hingga ia datang pada hari Kiamat dalam keadaan di wajahnya tidak ada daging sedikitpun”. (HR. al-Nasā’i).

Dalam hal ini ada dua makna yaitu pertama, secara lahirnya, hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang menjadikan meminta-minta kepada manusia sebagai mata pencaharian atau pekerjaan, serta meminta-minta tanpa hak sebagai kebiasaan, maka akan muncul di hari kiamat dengan wajah yang tidak berdaging, hanya saja meninggalkan tulang yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2002), hlm. 337.

<sup>11</sup> Nasrullah Yahya, *Maqasid Al-Syari’ah Ibnu Asyur* (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014), hlm. 40.

buruk. Kedua, orang yang meminta-minta akan datang pada hari kiamat tanpa kemuliaan, kedudukan atau kehormatan dihadapan Allah SWT.<sup>12</sup>

*Maqāsid syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāsid* dan *syarī'ah*. *Maqāsid* berarti bentuk jama' dari maqshad yang mengacu pada maksud dan tujuan, sedangkan *syarī'ah* berarti hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk mengarahkan umatnya supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, *maqāsid syarī'ah* merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum atau tujuan yang diinginkan melalui penetapan hukum.<sup>13</sup>

Jika dalam ketentuan *maqāsid syarī'ah*, terlihat secara jelas kebutuhan dan implikasinya terhadap hukum, maka digolongkan termasuk dalam kebutuhan *al-darūriyyāh* yang kepentingan dasar adalah kebutuhan pokok, primer atau paling mendasar dalam kehidupan manusia, baik terkait dengan menjaga keyakinan atau kepentingan dunia. Jika kemaslahatan tersebut tidak diwujudkan, maka mengakibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudharatan) yang dapat menyebabkan cedera, cacat, atau kematian pada nyawa manusia. Maka dari itu, ada lima unsur yang mutlak dilakukan yaitu mengenai memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, dan memelihara akal yang itu

<sup>12</sup> Ardiansyah, dkk, "Konsep Hadis Tentang Meminta-Minta", *Journal Of Hadith Studies*, vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 22. Diakses dari <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attahdits/article/download/1175/930> pada 10 Oktober 2024.

<sup>13</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal UNISSULA*, vol. 44, No. 118, 2009, hlm. 118-119. Diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15> pada 09 Desember 2023.

semua sangat bersangkutan dengan kebutuhan dasar.<sup>14</sup> Di samping itu juga terdapat *al-hājīyyah*, dan *al-tahsīniyyah*. Kebutuhan *hājīyyah* ialah kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Sedangkan *al-tahsīniyyah* ialah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan.

Dalam konteks permasalahan ini yaitu dalam memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*), Islam mewajibkan hal tersebut untuk mencapai tujuan hidup atau tegaknya jiwa yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar pangan, minuman, sandang, dan papan. Ada pula tentang hukum *al-qisās* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) bagi orang yang telah menganiaya jiwa atau hidupnya. Diharamkan bagi orang yang menguasai atau menggunakan jiwanya untuk menimbulkan kerusakan, dan wajib bagi setiap orang untuk menjaga jiwanya (diri) dari bahaya. Oleh sebab itu, dalam permasalahan ini yang seharusnya mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan tanpa membahayakan dirinya sendiri.

---

<sup>14</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 24-27.

Dengan penjelasan diatas bahwa dalam mencari pekerjaan ataupun melakukan pekerjaan itu yang tidak membahayakan diri sendiri dengan menggunakan yang seharusnya tidak digunakan seperti cat tembok yang digunakan pada badan yang dimana itu bisa mengakibatkan gatal-gatal dan panas pada tubuh. Pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang akan mendapatkan uang dari jerih payahnya dengan keadaan panas maupun hujan tetap dilakukan namun, jika pekerjaan itu seperti mengemis, meminta-minta hanya untuk dibelas kasihani oleh orang banyak yang ada dijalanan atau yang sedang berkendara itu sama sekali tidak dianjurkan dalam islam. Maka dalam permasalahan ini tidak sesuai dengan salah satu unsur yang ada dalam *maqāṣid syarī'ah*.<sup>15</sup>

Dari penjelasan latar belakang di atas, untuk menganalisis bagaimana *maqāṣid syarī'ah* menanggapi mengenai manusia silver yang ada di Purwokerto, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang praktik manusia silver dengan judul “TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP MOTIF MANUSIA SILVER DI PURWOKERTO”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari judul di atas dan dapat memudahkan pemahaman, ada baiknya penulis menjelaskan definisi berikut ini:

### *1. Maqāṣid Syarī'ah*

---

<sup>15</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 24-27.

*Maqāṣid syarī'ah* merupakan tujuan akhir dan rahasia yang hakiki, termasuk nilai, norma serta makna ditetapkan sebuah hukum.<sup>16</sup> Di sisi lain, *maqāṣid syarī'ah* dapat diartikan sebagai pesan praktis yang bersumber dari hukum syariah dan disebarkan diberbagai teks suci syariah, baik Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, *maqāṣid syarī'ah* sering disebut sebagai Islam universal, yaitu Islam yang tidak boleh diabaikan dalam hal apapun, seperti ajaran keadilan, kesetaraan, kebebasan, ajaran kerahmatan dan kemaslahatan.<sup>17</sup>

## 2. Manusia Silver

Manusia Silver merupakan orang yang mengemis atau memintaminta di jalan dengan menutupi tubuhnya menggunakan cat warna perak. Manusia silver yang dimaksud ialah pengamen yang rela mengecat tubuhnya dengan warna perak mengkilat demi menarik perhatian pengendara atau yang lewat supaya memberikan sejumlah uang seperti yang dilakukan pengemis biasa. Manusia silver yang menjadi penelitian di skripsi ini ialah yang ada di Purwokerto.

## 3. Motif

Motif merupakan penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Motif di sini lebih ke motif sebagai manusia silver itu sendiri.

---

<sup>16</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm.9.

<sup>17</sup> Gema Achmad Ramadhan, "Perspektif Maqashid Syariah Tentang Penggunaan Dagooin Dalam Transaksi", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 15. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61473> pada tanggal 27 Februari 2024.

### C. Rumusan Masalah

Hasil pemaparan latar belakang di atas, terdapat suatu rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana motif manusia silver di Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap motif manusia silver di Purwokerto?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana motif manusia silver di Purwokerto.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap motif manusia silver di Purwokerto.

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan bisa bermanfaat bagi peneliti lain yang tertarik dalam mengkaji perilaku manusia silver dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan *maqāṣid syarī'ah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dilingkungan sosial dalam menggali nilai hukum, serta dapat memberikan informasi yang dijadikan bahan pertimbangan dalam mencari pekerjaan.

## F. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka yang penulis paparkan terdapat sejumlah temuan dari penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang ingin diangkat, yakni:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Bagus Ramadi, Najwa Khalilah Harahap, dan Usna Nur Indah pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hukum Memberi Uang Kepada Manusia Silver Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang profesi manusia silver yang meminta uang dijalan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan semua kalangan. Penelitian ini lebih membahas bagaimana respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara kemudian mengeluarkan fatwa tentang profesi manusia silver dan aturan hukum positif tentang manusia silver. Persamaan dari penelitian Bagus Ramadi, Najwa Khalilah Harahap, dan Usna Nur Indah dengan penulis sama-sama mengkaji mengenai manusia silver, perbedaannya penulis menggunakan tinjauan *maqāsid syarī’ah* pada penelitiannya.<sup>18</sup>

Kedua, Jurnal yang disusun oleh Bustanul Arifien Rusyadi dengan judul “Manusia Silver dan Kebajukan Larangan “Pengemis Jalan”: Anomali Implementasi Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 di Bantul, Yogyakarta”. Dalam jurnal ini menguraikan upaya penyelesaian

---

<sup>18</sup> Bagus Ramadi, dkk, “Tinjauan Yuridis Hukum Memberi Uang Kepada Manusia Silver Menurut Fatwa MUI Dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, vol. 11, 20223, hlm. 53. Diakses dari <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/18035> pada 03 Januari 2024.

masalah sosial seperti kegiatan mengemis yang masih susah teratasi oleh pemerintah daerah, dan hambatan dalam penegakan hukum. Penelitian jurnal ini lebih spesifik membahas mengenai larangan mengemis di wilayah Bantul dari perspektif hukum. Persamaan dari pembahasan jurnal Bustanul Arifin Rusyadi dengan penulis sama-sama mengkaji mengenai manusia silver, perbedaan dengan penulis yaitu penulis menggunakan *maqāṣid syarī'ah*.<sup>19</sup>

Ketiga, Skripsi dari Robby Alfikri pada tahun 2021 yang berjudul “Kehidupan Sosial Dan Eksploitasi Anak Jalanan “Manusia Silver” Di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia”. Dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai fenomena manusia silver yang semakin marak dan mudah ditemui di jalan-jalan ramai ibukota. Anak-anak yang tergolong dalam manusia silver sering menghabiskan banyak waktu di jalanan karena putus sekolah, yang membuat mereka rentan terhadap kekerasan dan pelecehan. Selain itu, hak mereka untuk bermain dan belajar sering dieksploitasi karena dimanfaatkan untuk mencari uang di jalanan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Robby Alfikri dengan penulis yaitu keduanya membahas mengenai manusia silver, untuk membedakannya penelitian dari Robby Alfikri membahas ke eksploitasi

---

<sup>19</sup> Bustanul Ariefien Rusyadi, “Manusia Silver Dan Kebijakan Larangan “Pengemis Jalanan”: Anomalli Implementasi Praturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 di Bantul, Yogyakarta”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 59. Diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2979> pada 09 Desember 2023.

anak jalanan yang menjadi manusia silver sedangkan, penulis membahas perilaku manusia silver dengan tinjauan *maqāṣid syarī'ah*.<sup>20</sup>

Keempat, Skripsi dari Atiq Maulidiyah pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Cilacap No. 76 Tahun 2016 Dalam Menangani Pengemis Dan Gelandangan Perspektif Maqāṣid Syarī'ah”. Dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan Peraturan Bupati Cilacap No. 76 Tahun 2016 yang mengatur tentang penegakan ketertiban umum dan keamanan masyarakat dalam menangani pengemis dan gelandang belum berjalan dengan efektif karena adanya hambatan tertentu yang menghambat implementasinya. Persamaan penulis dengan penelitian Atiq Maulidiyah adalah sama-sama menggunakan *maqāṣid syarī'ah*. Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Atiq Maulidiyah membahas tentang implementasi Peraturan Bupati Cilacap No. 76 tahun 2016 sedangkan, penelitian dari penulis membahas mengenai motif manusia silver di Purwokerto.<sup>21</sup>

Kelima, Skripsi dari Dwi Nur Hasanah pada tahun 2023 yang berjudul “Remaja Dan Manusia Silver (Studi Tentang Kehidupan Remaja Menjadi Manusia Silver Di Kota Madiun)”. Dalam skripsi ini mengkaji mengenai kehidupan seorang remaja yang bekerja sebagai manusia silver. Persamaan dari penelitian Dwi Nur Hasanah dengan penulis sama-sama

---

<sup>20</sup> Robby Allfikri, “Kehidupan Sosial Dan Eksploitasi Anak Jalanan “Manusia Silver” Di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia”, *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 4. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63802> pada 07 Maret 2024.

<sup>21</sup> Atiq Maulidiyah, “Implementasi Peraturan Bupati Cilacap No.76 Tahun 2016 Dalam Menangani Pengemis Dan Gelandangan Perspektif Maqasid Syari'ah”, *Skripsi* (Purwokerto: UIN K.H Saifuddin Zuhri, 2021). Diakses dari <https://repository.uinsaizu.ac.id/12301/> pada 09 Desember 2023.

mengkaji mengenai manusia silver. Perbedaan dari peneliti Dwi Nur Hasanah tidak menggunakan *maqāṣid syarī'ah* sedangkan penulis menggunakan tinjauan *maqāṣid syarī'ah*.<sup>22</sup>

Terkait persamaan dan perbedaan antara penulis dengan peneliti sebelumnya yang bersangkutan yaitu:

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Bagus Ramadi, Najwa Khalilah Harahap, dan Usna Nur Indah (2023).	Tinjauan Yuridis Hukum Memberi Uang Kepada Manusia Silver Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif.	Sama-sama membahas mengenai manusia silver.	Perbedaannya penelitian penulis menggunakan tinjauan <i>maqāṣid syarī'ah</i> .
2	Bustanul Arifien Rusyadi, (2023).	Manusia Silver dan Kebajukan Larangan	Persamaannya yaitu sama-sama membahas	Perbedaan penelitian Bustanul Arifien

<sup>22</sup> Dwi Nur Hasanah, "Remaja Dan Manusia Silver (Studi Tentang Kehidupan Remaja Menjadi Manusia Silver Di Kota Madiun)", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023), hlm. 4. Diakses dari <http://digilib.uinsa.ac.id/62444/> pada 02 Maret 2024.

		<p>“Pengemis Jalanan”: Anomali Implementasi Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 di Bantul, Yogyakarta.</p>	<p>mengenai manusia silver.</p>	<p>Rusyadi dengan peneitian penulis yaitu penelitian penulis menggunakan tinjauan <i>maqāsid syarī’ah</i>.</p>
3	Robby Alfikri, (2021).	<p>Kehidupan Sosial Dan Eksploitasi Anak Jalanan “Manusia Silver” Di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia.</p>	<p>Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai manusia silver.</p>	<p>Perbedaannya yaitu penelitian dari Robby Alfikri lebih membahas ke eksploitasi anak jalanan yang menjadi manusia silver sedangkan, penulis membahas</p>

				perilaku manusia silver dengan tinjauan <i>maqāsid syarī'ah</i> .
4	Atiq Maulidiyah, (2021).	Implementasi Peraturan Bupati Cilacap No. 76 Tahun 2016 Dalam Menangani Pengemis Dan Gelandangan Perspektif <i>Maqāsid Syarī'ah</i> .	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan <i>maqāsid syarī'ah</i> .	Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Atiq Maulidiyah membahas mengenai implementasi Peraturan Bupati Cilacap No. 76 tahun 2016 sedangkan, penelitian dari penulis membahas tentang

				perilaku manusia silver.
5	Dwi Nur Hasanah, (2023).	Remaja Dan Manusia Silver (Studi Tentang Kehidupan Remaja Menjadi Manusia Silver Di Kota Madiun).	Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai manusia silver.	Perbedaan penelitian Dwi Nur Hasanah dengan penulis yaitu penulis menggunakan tinjauan <i>maqāṣid syarī'ah</i> sedangkan, Dwi Nur Hasanah tidak.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini meliputi 5 bab. Penulis menyusun struktur ini untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan dalam skripsi, yaitu:

Bab I terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu konsep *maqāṣid syarī'ah*. Teori tersebut berupa pengertian *maqāṣid syarī'ah*, pembagian *maqāṣid syarī'ah*, unsur *maqāṣid syarī'ah*, dan peran *maqāṣid syarī'ah* dalam kehidupan.

Bab III menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan penulis yaitu terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV berisi mengenai pembahasan terkait permasalahan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap motif manusia silver yang meliputi potret manusia silver di Purwokerto dan bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap motif manusia silver di Purwokerto.

Bab V yaitu penutup yang berisi uraian dari rumusan masalah atau kesimpulan, serta kritik dan saran yang disampaikan kepada semua pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian. Kemudian di bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep *Maqāṣid Syarī'ah*

##### 1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

*Maqāṣid Syarī'ah* terdiri atas dua kata yaitu *maqāṣid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqshad*, yang berarti maksud dan tujuan, dan *syarī'ah* yang mengacu pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan sebagai pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun *syarī'ah* dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber air yang juga dimaknai sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>23</sup> Oleh karena itu, *maqāṣid syarī'ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>24</sup> Inti dari tujuan syariah adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya *mafsadah* (kerusakan).<sup>25</sup>

Alal al-Fasi mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai berikut:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ: الْعَايَةُ مِنْهَا، وَالْإِسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا.

<sup>23</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

<sup>24</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, vol. xlv, no. 118, 2009, hlm. 118-119.

<sup>25</sup> Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, vol. 16, No. 1, hlm. 101.

“*Maqāṣid syarī’ah* adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syari’at dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum.”<sup>26</sup>

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa tujuan umum pemberlakuan syari’at adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi.

Dapat disimpulkan dari definisi di atas, bahwa inti *maqāṣid syarī’ah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syari’at dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum atau khusus.

Sedangkan lebih jelasnya dapat dipahami dari definisi *maqāṣid syarī’ah* yang dikemukakan oleh Ahmad al-Raisuni, yaitu:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْغَايَاتُ الَّتِي وَضَعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ.

“*Maqāṣid syarī’ah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syari’ah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.”<sup>27</sup>

Di atas adalah sebagian dari definisi-definisi *maqāṣid syarī’ah* menurut para tokoh *maqāṣid* kontemporer. Dapat dirumuskan atau disederhanakan bahwa maksud dari semua definisi tersebut adalah

<sup>26</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 42

<sup>27</sup> Agus Hermanto, *Maqasid Al-Syari’ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 24-25.

segala kemaslahatan dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap hukum-hukum syariah.<sup>28</sup>

Kajian teori *maqāṣid syarī'ah* dalam hukum Islam memiliki urgensi yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. *Pertama*, hukum Islam beerasal dari wahyu Tuhan dan diorientasikan untuk kepentingan manusia. *Kedua*, secara historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pemahaman tentang *maqāṣid syarī'ah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam proses ijtihadnya, karena tujuan hukum tersebut menjadi fondasi untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam hubungan antar manusia.<sup>29</sup>

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, serta larangan dan perintah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang kemudian dijelaskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Setiap aturan tersebut memiliki hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya surat Al-Anbiya : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

<sup>28</sup> Ahmad Junaidi, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), hlm. 9.

<sup>29</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, No. 118, 2009, hlm. 119.

“Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.”<sup>30</sup>

Ayat tersebut yang menyebut rahmat untuk seluruh alam dapat diartikan sebagai manfaat atau kemaslahatan bagi umat manusia. Secara sederhana, kemaslahatan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat.

Menurut al-Syathibi mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at ditetapkan dengan tujuan utama untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, syari'at pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan bagi individu dan masyarakat, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segala sarana yang akan menyampaikannya menuju kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang luhur, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.<sup>31</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus utama dalam *maqāṣid syarī'ah* adalah hikmah dan 'illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, 'illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zāhir*), memiliki kriteria tertentu, dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang mengatur keberadaan hukum tersebut. 'Illat ini menjaid penentu utama dalam pembentukan hukum. Sementara itu, hikmah merujuk pada

---

<sup>30</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>31</sup> Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, No. 118, 2009, hlm. 120-121.

tujuan atau maksud dibalik penetapan suatu hukum, yang ditunjukkan untuk menapai kemalahatan bagi manusia. Hikmah ini menggambarkan alasan atau manfaat yang menjadi motivasi bagi penerapan hukum dalam kehidupan social dan individu.<sup>32</sup>

## 2. Pembagian *Maqāṣid Syarī'ah*

### a. Dilihat dari Tujuan

1) Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, *maqāṣid syarī'ah* terbagi menjadi dua macam yaitu *Maqāṣid al-Syāri'* dan *Maqāṣid al-Mukallaf*

2) *Maqāṣid al-Syāri'*

*Maqāṣid al-Syāri'* ini merupakan tujuan yang Allah kehendaki dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Tujuan ini terdiri dari empat aspek yakni:

a) Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (manusia atau *mukallaf*) bertujuan untuk kemaslahatan mereka baik di dunia atau pun di akhirat, tanpa ada perbedaan di antara keduanya.

b) Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum (manusia atau *mukallaf*).

c) Suatu aturan hukum tersebut harus dilaksanakan oleh subjek hukum (manusia atau *mukallaf*) karena merupakan *taḳlīf* (kewajiban) bagi manusia.

<sup>32</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, No. 118, 2009, hlm. 121.

d) Semua ini bertujuan agar subjek hukum (manusia atau mukallaf) berada di bawah naungan hukum Allah (*al-Syāri'*).

### 3) *Maqāṣid al-Mukallaf*

*Maqāṣid al-Mukallaf* adalah tujuan-tujuan yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia atau *mukallaf*) dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan. Dari sini, dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, baik dalam kehidupan ibadah maupun sosial, serta baik dalam kehidupan beragama dan negara, yang semuanya dinilai apakah sesuai atau bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah*.<sup>33</sup>

#### b. Dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum

*Maqāṣid syarī'ah* terbagi menjadi tiga yaitu kebutuhan *al-ḍarūriyyāh*, kebutuhan *al-ḥājīyyah* dan kebutuhan *al-taḥsīniyyah*. Kebutuhan *al-ḍarūriyyāh* adalah kepentingan yang esensial dan merupakan kebutuhan pokok atau yang paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer), baik dalam memelihara kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan *mafsadah* (kerusakan atau kemudharatan) sehingga hal ini dapat

<sup>33</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 20-21.

menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian. Oleh karena itu 5 (lima) unsur tentang memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal adalah sangat terkait dengan kebutuhan primer ini. Kelima unsur ini merupakan hal-hal yang harus dijaga dan dipelihara sebagai bagian dari kebutuhan primer dan untuk mengetahui posisi masing-masing diperlukan penelitian dan pencarian dalil oleh setiap individu dalam berbagai tempat dan waktu.<sup>34</sup>

Kebutuhan *al-ḥājīyyah* adalah kebutuhan pendukung (sekunder) yang diperlukan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu, pada tingkat kemaslahatan *ḥājīyyah* ini diperlukan adanya kelonggaran (*rukhsah*). Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam lapangan mu'amalat disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan) dan mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa *'uqubat* (sanksi hukum). Dalam hal ini, Islam menetapkan hukuman *diyat* (denda)

---

<sup>34</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 21.

untuk pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan bagi pencurian yang dilakukan dalam keadaan terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Sementara itu, *al-ḥājīyyah*, menurut Asy-Syatibi, adalah kebutuhan yang mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang seringkali mengakibatkan kesulitan dan menghalangi pencapaian tujuan.<sup>35</sup>

Kebutuhan *al-tahsīniyyah* adalah kebutuhan penunjang (tersier) yang mencakup kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua jenis kemaslahatan sebelumnya. *Al-tahsīniyyah* ini juga merupakan kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan ulama.<sup>36</sup> Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, hal ini tidak akan menyulitkan atau sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya membuat kemaslahatan tidak lengkap atau tidak sempurna. seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam lapangan mu'amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang 'uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan

<sup>35</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Albuthi*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 76.

<sup>36</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), Hlm. 43.

dan kaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan).<sup>37</sup>

c. Dilihat dari Cakupan

Dilihat dari cakupannya, *maqāṣid syarī'ah* terbagi menjadi tiga yaitu *maqāṣid al-'āmmah*, *maqāṣid al-khāṣṣah* dan *Maqāṣid al-juz'iyah*. *maqāṣid al-'āmmah* adalah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan mencakup sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya. *Maqāṣid al-khāṣṣah* adalah tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum islam. Hal ini mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya. *Maqāṣid al-juz'iyah* adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada dibalik hukum atau aturan. Hal ini berkaitan dengan berbagai 'illah, hikmah dan rahasia dari suatu hukum. Contohnya tujuan hukum dari diperbolehkannya orang yang sakit untuk tidak menjalankan ibadah puasa atau tujuan dari larangan menyimpan daging hewan kurban dan sebagainya.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 253-255.

<sup>38</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 22-23.

d. Dilihat dari Kekuatan

Berdasarkan kekuatannya, *maqāṣid syarī'ah* dapat dibagi menjadi tiga yaitu *Al-maqāṣid al-qaṭ'īyah* adalah tujuan-tujuan hukum yang sudah pasti (*qaṭ'ī*) karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil dan teks-teks yang pasti pula. Contohnya seperti kemudahan, menghilangkan kesulitan, dan keamanan. *Al-maqāṣid al-zannīyah* adalah tujuan-tujuan yang tidak mencapai tingkat pasti (*qaṭ'ī*), karena diperoleh melalui penelitian dan kajian, sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat tentang kedudukan *al-maqāṣid al-zannīyah*. Contohnya seperti salah satu syarat akad nikah yang berupa persetujuan kedua mempelai untuk menjadi suami istri. *Al-maqāṣid al-wahmīyah* adalah tujuan-tujuan yang hanya diperoleh melalui sangkaan atau dugaan, atau maksud yang tidak diperoleh melalui penelitian. *Al-maqāṣid al-wahmīyah* dapat terjadi ketika tidak mendapatkan dukungan atau pemahaman dari manusia.<sup>39</sup>

3. Unsur *Maqāṣid Syarī'ah*

*Maqāṣid Syarī'ah* memiliki aspek pertama terkait pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan utama dari pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan

---

<sup>39</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 23-24.

ini dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut Asy-Syatibi ada lima pokok unsur dalam menjaga kemaslahatannya, di antaranya<sup>40</sup>:

a. Memelihara Agama (*Hifz Al-Dīn*)

Dalam agama terdapat ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan ketentuan ini, manusia menjalankan kehendak Allah dan termasuk memelihara agama.<sup>41</sup> Islam melindungi hak dan kebebasan individu, dimana kebebasan utama adalah dalam berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak memiliki hak untuk memilih agama dan madzhabnya, tanpa paksaan untuk beralih ke agama atau madzhab lain, serta tidak boleh ditekan untuk meninggalkan keyakinannya demi masuk Islam.

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia harus meyakini Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama merupakan aspek vital dalam kehidupan manusia dan harus dipelihara dengan cara mewujudkannya serta terus meningkatkan kualitas keberadaannya. Setiap tindakan yang mengarah pada terwujudnya atau penyempurnaan agama dalam diri seseorang disebut sebagai tindakan maslahat. Oleh karena itu ditemukan dalam

---

<sup>40</sup> Muhammad Fauzudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa* (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), hlm. 105.

<sup>41</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 25.

al-Qur'an suruhan Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu, diantaranya pada surat al-Hujurat ayat 15.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ

Artinya: “Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya pada kepada Allah dan percayalah kepada Rasul-Nya”.<sup>42</sup>

Disamping itu, terdapat ayat-ayat yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka dhaf'u madharratin.<sup>43</sup> Allah menyuruh memerangi orang-orang yang tidak beragama, Firman Allah surat at-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya pada hari akhir.”<sup>44</sup>

Sedangkan terhadap orang-orang yang mengganti agamanya (murtad) terdapat hukuman di dunia sesuai dengan hadis Nabi Saw yang berbunyi, “Barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah.” Siksa bagi orang yang murtad yaitu hukum bunuh (ketika di dunia), dan langgeng di neraka (ketika di akhirat).<sup>45</sup> Bagi orang-orang non-Muslim, Islam melindungi tempat ibadah mereka dan menjaga kehormatan syiar keagamaan mereka. Bahkan, Al-Qur'an

<sup>42</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 755.

<sup>43</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 244-245.

<sup>44</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 263.

<sup>45</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 245.

menyatakan bahwa salah satu alasan dibolehkannya berperang adalah untuk melindungi kebebasan dalam beribadah.<sup>46</sup>

b. Memelihara Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Jiwa (kehidupan) merupakan inti dari segalanya karena semua hal di dunia ini bergantung padanya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga eksistensi jiwa dan meningkatkan kualitasnya agar dapat mencapai tujuan kemanfaatan yang diinginkan.<sup>47</sup> Dasarnya terdapat pada surat at-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”<sup>48</sup>

Islam mewajibkan upaya untuk memelihara dan melindungi jiwa (diri) manusia, dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan pokok, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisās* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) diterapkan terhadap orang yang menganiaya jiwa atau mereka yang menyebabkan kekerasan pada jiwa. Islam juga mengharamkan tindakan yang membahayakan jiwa atau yang mengarah pada kerusakan, serta mewajibkan bagi setiap individu untuk menjaga dan melindungi jiwanya (diri) dari bahaya.

<sup>46</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 245-246.

<sup>47</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 246.

<sup>48</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Hlm. 827.

Salah satu contoh pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan *al-darūriyyah* (primer). Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga maka dari itu harus dijaga dan dilindungi. Muslim dilarang membunuh orang lain atau diri mereka sendiri.<sup>49</sup>

Terdapat larangan-larangan dalam rangka daf'ul mafsadat, diantaranya:

#### 1) Larangan merusak dirinya sendiri

وَلَا تُلْعَوُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS.Al-Baqarah:195).<sup>50</sup>

#### 2) Larangan Pembunuhan

Islam melarang pembunuhan, penghilangan nyawa, serta merusak atau menghancurkan bagian tubuh, termasuk tindakan melukai dan sejenisnya.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. (QS. Al-An'am:151).<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Teguh Radika dan Any Ismayawati, "Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh LKKNU Kudus", *Jurnal Ilmu Syariah*, volume 2, nomor 1, 2023, hlm. 166.

<sup>50</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 40.

<sup>51</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 202.

### 3) Larangan Aborsi

Islam memberikan hak hidup dan perlindungan kepada setiap jiwa, termasuk yang masih berupa janin, dan mengharamkan aborsi (setelah ada tanda kehidupan), kecuali dalam keadaan darurat seperti ketika nyawa ibu terancam. Jika aborsi dilakukan, maka pelakunya wajib membayar diyat (denda) untuk janin. Alasan pengharaman aborsi yaitu apabila tindak aborsi dilakukan setelah usia janin mencapai seratus dua puluh hari dianggap sebagai pembunuhan dan hukumnya haram.<sup>52</sup>

#### c. Memelihara Akal (*Hifz Al-'Aql*)

Akal merupakan bagian penting dari tubuh manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasakan, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya, baik itu dalam dirinya maupun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi juga merupakan kemampuan untuk gerak. Kemampuan gerak ini memungkinkannya untuk mengendalikan aktivitas tubuh lainnya. Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah dengan memenuhi kewajiban untuk belajar memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam peringkat *darūriyyāh* yaitu diharamkannya meminum minuman keras, jika hal itu dilakukan, maka akan brakibat terancamnya eksistensi akal dan dalam peringkat *taḥsīniyyah* yaitu

<sup>52</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 246-247.

seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.<sup>53</sup>

d. Memelihara Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus yang sangat dihormati bagi setiap individu. Karena kedudukan keturunan ini sangat penting, Islam sangat memperhatikan agar setiap keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Hal tersebut menjadikan keturunan sebagai kehormatan bagi setiap orang. Dengan demikian, Islam secara tegas melarang perbuatan zina demi menjaga keutuhan dan kehormatan keturunan. Dalam Islam, pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah.

e. Memelihara Harta (*Hifz Al-Māl*)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup.<sup>54</sup> Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara manusia hanya memengangnya sebagai pinjaman yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hari perhitungan nanti. Untuk memenuhi pertanggungjawaban ini, maka penggunaan harta harus sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya, dalam

<sup>53</sup> Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015), hlm. 158.

<sup>54</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 251.

pemeliharaan harta yang dianggap sebagai kebutuhan pokok (*al-darūriyyāh*), setiap orang diwajibkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Meskipun pekerjaan yang dijalankan mungkin kecil, yang terpenting adalah pekerjaan tersebut harus halal dan memberikan hasil yang sah.<sup>55</sup>

#### 4. Peran *Maqāṣid Syarī'ah* Dalam Kehidupan

*Maqāṣid syarī'ah* merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *maqāṣid syarī'ah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran *maqāṣid syarī'ah* antara lain:

- a. *Maqāṣid syarī'ah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
- b. Memahami nash syar'i secara benar dalam tataran praktik.
- c. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
- d. Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam kontemporer maka para mujtahid menggunakan *maqāṣid syarī'ah* dalam *istinbath* hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad*, *ihtisan*, *istihlah*.

---

<sup>55</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 25-28.

- e. *Maqāṣid syarī'ah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Aizatul Khumairoh, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kehidupan Istri Kedua Pasca Perceraian Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak Jawa Tengah”, *Skripsi* (Kudus: IAIN Kudus, 2021), hlm. 18.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilapangan atau pada responden.<sup>57</sup> Penelitian kualitatif ialah penelitian yang tidak menggunakan matematik, statistik, serta komputer. Metode penelitian ini terdiri dari pengumpulan ide-ide dasar dan kaidah berpikir untuk penelitian. Penelitian kualitatif ini juga merupakan penelitian yang aktivitasnya tidak memakai angka untuk pengumpulan data atau menafsirkan hasil.<sup>58</sup> Menurut Imam Gunawan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami.<sup>59</sup> Sedangkan menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan upaya untuk memahami fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan aktivitas secara menyeluruh dengan menekankan penggunaan deskripsi dalam kata dan bahasa, serta fokus pada konteks yang spesifik dan metodenya berbeda dengan penelitian ilmiah lainnya.<sup>60</sup> Penelitian kualitatif ini didasarkan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk mengkaji keadaan objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrument utama, pengambilan sampel sumber data dilakukan

---

<sup>57</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

<sup>58</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 2-3.

<sup>59</sup> Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 88.

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

secara *purposive*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pentingnya generalisasi.<sup>61</sup> Maka dari itu, dengan menggunakan penelitian tersebut peneliti bisa lebih mudah memperoleh data-data yang dicari untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang diteliti. Penelitian ini mengenai motif manusia silver di Purwokerto.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini yaitu pendekatan hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum dengan membahas mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa yang timbul dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat situasi aktual yang ada di masyarakat, serta mendapatkan fakta-fakta dan menganalisis data tersebut yang menjadi data penelitian guna menentukan permasalahan yang nantinya mendorong penelitian.<sup>62</sup> Di samping pendekatan di atas, maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* yang dimana dapat memberi kemanfaatan dan kemaslahatan untuk masyarakat juga dianggap sebagai metodologi yang cukup menjanjikan dan menjadi jawaban akan masalah hukum islam

---

<sup>61</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hlm. 8.

<sup>62</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, vol. , edisi 1, 2020, hlm. 27-28. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504> pada 08 Mei 2024.

yang valid.<sup>63</sup> Metode ini digunakan untuk meneliti atau mengidentifikasi terkait motif manusia silver di Purwokerto.

### C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh peneliti, baik berupa orang, tempat, atau benda.<sup>64</sup> Berikut adalah sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian yaitu:

#### 1. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang didapatkan langsung dari penelitian terhadap variabel-variabel yang berkepentingan dengan tujuan penelitian tertentu. Data primer ini diperoleh dari narasumber atau partisipan yaitu orang yang dijadikan subjek penelitian atau individu yang digunakan untuk mendapatkan data.<sup>65</sup> Data primer dalam penelitian ini berasal dari orang yang bekerja sebagai manusia silver itu sendiri. Ada lima orang yang menjadi responden dalam penelitian ini diantaranya yaitu Ombeng yang penempatannya di Jalan Martadireja No. 97, Puwokerto Wetan atau Simpang Kaliputih, Dwi dan Rizki di Jalan Pierre Tendean,

---

<sup>63</sup> Ardhina Shafa Sipayung, "Maqashid Syari'ah Sebagai Pendekatan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmi Hukum dan Humaniora*, vol. 9, No. 5, 2022, hlm. 2611. Diakses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6770> pada tanggal 19 Mei 2024.

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 107

<sup>65</sup> Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.98.

Kauman Lama, Puwokerto Lor, sedangkan Arya dan Arif di Jalan Simpang Jalan Masjid.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder ialah referensi yang tidak langsung memberikan informasi peneliti dan mengacu pada informasi yang sudah ada. Sumber data sekunder juga merupakan sumber wawancara atau data tertulis yang bersifat melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.<sup>66</sup> Jenis data ini meliputi literature, buku, dan materi bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini tentunya yang berkaitan dengan permasalahan mengenai tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap motif manusia silver di Purwokerto.

### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini mengacu pada metode yang penggunaannya melalui observasi, wawancara, tes, dokumentasi dan lain-lain.<sup>67</sup> Di bawah ini merupakan teknik pengumpulan data yang diterapkan peneliti diantaranya:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pencatatan suatu kejadian, perilaku objek, serta hal lain yang diperlukan dalam penelitian yang

<sup>66</sup> Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto:2019) hlm. 9-10

<sup>67</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet. ke 4, hlm. 24.

dilakukan.<sup>68</sup> Observasi juga merupakan cara mengumpulkan data dengan mengamati langsung situasi di lokasi penelitian. Observasi ini dilaksanakan langsung di lapangan atau area penelitian untuk melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti supaya memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan seara langsung di Simpang Kali Putih, Simpang Jalan Masjid dan di Jalan Pierre Tendean, Kauman Lama Puwokerto.

## 2. Wawancara

Menurut Sugiyono, Wawancara adalah pertemuan antara dua individu yang bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, yang kemudian dapat dibangun maknanya dalam konteks tertentu.<sup>69</sup> Metode wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab guna memperoleh informasi dari narasumber secara langsung. Melakukan wawancara dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari informan untuk mendapatkan data mengenai pertanyaan atau topik yang diangkat dalam penelitian.<sup>70</sup> Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan serangkaian pertanyaan dan percakapan yang nantinya disaring berdasarkan penelitian yang diteliti. Wawancara ini menggunakan wawancara semi terstruktur karena metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul dari jawaban narasumber sehingga dapat menggali informasi yang lebih dalam. Wawancara ini

---

<sup>68</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

<sup>69</sup> Sugiono, *Metode Penelitian* : 134

<sup>70</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm. 81.

dilakukan kepada lima orang yang bekerja langsung sebagai manusia silver yaitu ada Ombeng, Dwi, Rizky, Arya dan Arya.

### 3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, untuk mengamati praktik manusia silver ini peneliti menggunakan dokumentasi sebagai pelengkap. Dokumentasi ini sendiri merupakan suatu pendukung dalam pengumpulan data dan merupakan salah satu bentuk kegiatan atau proses terstruktur dalam melakukan penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, dan pemakaian data untuk mendapatkan informasi, bukti, serta kejelasan yang penting bagi pihak yang terlibat. Peneliti menggunakan metode ini supaya mendapatkan data penelitian dengan cara mencatat informasi dari bahan-bahan, dokumen dan catatan yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti juga menggunakan kamera sebagai salah satu untuk mengumpulkan data secara visual yang ada pada lokasi penelitian.

### **E. Metode Analisis Data**

Proses analisis data melibatkan pencarian dan pengumpulan informasi secara teratur dari catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh peneliti. Tahapan ini mencakup pengorganisasikan data ke dalam kategori, menafsirkan terhadap unit-unit data, dilakukan sintesa, pembentukan pola, memilih informasi yang relevan, dan akhirnya mencapai kesimpulan yang memudahkan

pemahaman bagi orang lain atau diri sendiri.<sup>71</sup> Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif karena informasi diperoleh dari analisis, deskripsi, dan ringkasan dari berbagai kondisi serta situasi yang diungkap melalui hasil wawancara atau pengamatan tentang permasalahan yang diteliti di lapangan.<sup>72</sup>



---

<sup>71</sup> Hardani, et.al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 161-162.

<sup>72</sup> Faizal Mulia Z, "Implementation Of Organizational Culture On Village Owned Enterprises (Bumdes) Village Karangpapak Cisolok Subdistrict Sukabumi District", *Jurnal Ilmu Manajemen Retail (JIMAT)*, vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 56. Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/19531?page=4#1> pada 08 Mei 2024.

## BAB IV

### TINJAUAN *MAQASID SYARI'AH* TERHADAP MOTIF MANUSIA

#### SILVER DI PURWOKERTO

##### A. Motif Manusia Silver Di Purwokerto

Purwokerto merupakan Ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai 249.618 jiwa pada Oktober 2020. Kota ini dikenal dengan berbagai julukan seperti kota wisata, kota keripik, kota transit, kota pendidikan, dan kota pensiunan. Purwokerto terdiri dari empat kecamatan, yaitu : Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, dan Purwokerto Selatan. Purwokerto Barat dengan jumlah 7 kelurahan dan 55.071 jumlah penduduk pada oktober 2020. Purwokerto Timur dengan 6 kelurahan dan 569.369 jumlah penduduk pada oktober 2020. Purwokerto Utara dengan ibu kota kecamatan Bancarkembar, 7 kelurahan dan 49.434 jumlah penduduk pada oktober 2020. Purwokerto Selatan dengan ibu kota kecamatan Karangklesem, 7 kelurahan dan 76.254 jumlah penduduk pada oktober 2020.

Purwokerto terletak di selatan Gunung Slamet, gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa dan puncak tertinggi di Jawa Tengah. Secara geografis, Purwokerto berada di ketinggian antara 71 hingga 286 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian rata-rata sekitar 183,87 meter di atas permukaan laut, dan terletak di titik koordinat 7°26' lintang Selatan dan 109°14' bujur timur.

Purwokerto dikenal sebagai kota yang terkenal dengan populasi pelajar, perdagangan, dan jasanya. Sebelum tahun 1990, Purwokerto belum termasuk dalam kategori kota industri atau perdagangan. Pada masa itu, kegiatan industri sangat langka di Purwokerto. Kota ini tidak mempunyai industri besar yang dapat mencapai ribuan tenaga kerja atau mencakup area puluhan hektar. Jika ada industri, biasanya merupakan usaha tradisional yang mempekerjakannya hanya puluhan orang, seperti industri rokok rumahan, pembuatan mie, dan usaha makanan untuk oleh-oleh. Selain itu, tidak ada aktivitas perdagangan dalam skala besar.

Seiring berjalannya waktu sejak tahun 2000 telah dibanjiri pelajar dari berbagai daerah di nusantara yang mencari pendidikan, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang memenuhi kebutuhan pelajar seperti meningkatnya perkembangan kos-kosan, tempat makan, toko alat tulis, jasa laundry, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, sejak tahun 2012, pusat perbelanjaan dan hotel telah dibangun dan diperluas dengan pesat di kota ini, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada bidang perdagangan.<sup>73</sup>

Hingga kini perekonomian di Purwokerto baik pemerintah kabupaten maupaun masyarakat dapat merasakan keuntungan melalui beberapa cara dengan berkembangnya industri non formal di sekitar pusat-pusat pendidikan, seperti warung makan, warung kelontong, laundry,

---

<sup>73</sup> Suci Ramadhani Kaspi, "Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Dengan Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi (Studi Kasus: Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas)", *Jurnal ITN Malang*, 2019, hlm. 1. Diakses dari <http://eprints.itn.ac.id/1508/> pada tanggal 10 Juli 2024.

rental computer, dan penyewaan buku. Dengan munculnya industri formal yang membangun infrastruktur pendukung pendidikan tinggi, yang meningkatkan aksesibilitas fasilitas pendidikan di Kota Purwokerto, termasuk hadirnya warung internet, toko buku, dan toko computer berskala besar.

Salah satu pusat pendukung perekonomian masyarakat di Purwokerto secara umum terletak di tengah Kota Purwokerto dimana terdapat kehidupan ekonomi yang berkembang dengan baik. Bukan hanya para pedagang ataupun pekerjaan lain yang ada di Purwokerto, namun terdapat juga manusia silver yang bekerja di beberapa titik yang ada di Purwokerto. Hal itu disebabkan oleh faktor ekonomi yang menjadi pendorong utama untuk mencari berbagai jenis pekerjaan. Mereka berusaha keras dalam berbagai bidang untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Banyak orang kini tidak lagi mempertimbangkan status atau kehormatan profesi, melainkan lebih fokus pada besarnya gaji yang dapat diperoleh, bahkan jika pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan norma negara atau agama.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu melakukan berbagai aktivitas, salah satunya adalah bekerja. Dengan bekerja, seseorang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu dengan cara yang benar untuk mencapai tujuan tertentu dan memperoleh hasil yang dapat dinikmati.

Seperti dari fenomena manusia silver ini dimana mereka menjalankan aktivitas ini sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Manusia silver atau yang dapat disebut dengan manusia perak merupakan orang yang mengecat tubuhnya dengan cat perak atau silver mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, hanya mata saja yang tersisa dan menggunakan celana pendek tanpa baju untuk mengemis atau meminta-minta di jalanan. Manusia silver ini sebenarnya sama dengan pengemis pada umumnya, hanya saja perbedaannya yaitu bersedia tubuhnya dilumuri dengan cat perak mengkilat agar menarik perhatian orang yang sedang berkendara atau lewat dengan kuat menahan terik matahari dan hujan di aspal jalanan, hingga menarik perhatian orang yang melihatnya dan memberinya uang.

Alasan mereka bekerja sebagai manusia silver yaitu faktor ekonomi. Di zaman sekarang tidak mudah untuk mencari pekerjaan, banyak masyarakat yang mencari pekerjaan kesana kemari tapi tidak pula mereka mendapatkannya. Sama halnya yang dikatan oleh Ombeng yaitu

“Sebelumnya saya bekerja sebagai kuli bangunan 5 bulan sampai proyekannya selesai sebelum itu juga saya bekerja sebagai badut, setelah itu saya menganggur tidak ada pekerjaan, tidak dapat proyekan sebagai kuli bangunan, karena itu saya memutuskan bekerja sebagai badut dengan hasil yang pas-pasan. Namun kini saya ganti sebagai manusia silver karena hasilnya lebih di atasnya daripada bekerja sebelumnya. Saya bekerja dari pukul siang hingga sore, walaupun panas terik dan hujan tetapi saya lakukan untuk kehidupan rumah tangga saya.”<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ombeng selaku Manusia Silver pada tanggal 25 Mei 2024.

Oleh karna itu, Ombeng mengambil pekerjaan sebagai manusia silver untuk mempertahankan hidupnya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan alasan yang sama, Rizki, Dwi, Dan Arif yang sebelumnya bekerja kuli bangunan namun sudah tidak ada lagi tawaran sebagai kuli bangunan, untuk mendapatkan tambahan penghasilan mereka memutuskan menjadi manusia silver. Dengan penghasilan perharinya berbeda-beda, seperti yang dikatakan oleh Rizki ;

“Saya mendapatkan penghasilan seharinya bisa Rp50.000,00-Rp80.000,00 itu pun kalo lagi rame sama tergantung cuaca juga, pernah juga dapat belasan ribu tapi tidak apa-apa yang penting saya saya bisa makan hari ini sama bisa bawa pulang buat keluarga di rumah. Itu saya dari siang sampai sore.”<sup>75</sup>

Berbeda dengan Arya yang sudah dari kecil ikut bekerja sebagai manusia silver dengan ibunya.

“Saya dari umur 3 tahun sudah ikut bekerja dengan ibu saya menjadi manusia silver, karena keinginan saya membantu orang tua untuk kebutuhan sehari-hari. Saya memutuskan untuk ikut terjun sebagai manusia silver sampai sekarang, karena cari kerja susah mba jadi daripada menganggur tidak melakukan kegiatan apapun sedangkan kita butuh makan setiap harinya. Jadi ya sudah puluhan tahun sampai saya bisa membiayai keluarga saya sendiri hingga membiayai sekolah kedua anak saya dari hasil manusia silver.”<sup>76</sup>

Hingga Arya mempunyai kehidupan rumah tangga sendiri sampai sekarang dikaruniai 2 buah hati yang paling besar kini menginjak sekolah menengah pertama dan yang satunya masih kecil, itu semua dari hasil bekerja sebagai manusia silver. Penghasilan arya sendiri hampir sama seperti yang lainnya yaitu:

<sup>75</sup> Wawancara dengan Rizki selaku Manusia Silver pada tanggal 04 Desember 2023.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Arya selaku Manusia Silver pada tanggal 07 Februari 2024.

Saya pernah mendapatkan Rp40.000,00 seharusnya yang dipotong Rp20.000,00 untuk membeli cat dan lebihannya baru untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, saya juga pernah hanya mendapatkan Rp20.000,00 yang itu hanya untuk membeli cat saja tidak membawa pulang untuk keluarga saya di rumah, tapi tidak apa-apa soalnya itu untuk besoknya saya pakai agar saya mendapatkan penghasilan dihari besoknya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa motivasi utama sebagian orang untuk menjadi manusia silver adalah kebutuhan ekonomi. Kesulitan dalam memperoleh pekerjaan tetap memaksa individu mencari alternatif lain untuk menghasilkan pendapatan, salah satunya adalah dengan memilih menjadi manusia silver. Kehidupan manusia silver ini juga tak lepas dari bayang-bayang Satpol PP, yang dimana mereka mencari uang tetapi harus selalu waspada agar tidak tertangkap oleh Satpol PP. Maka dari itu, mereka melakukan pekerjaannya tidak dalam satu tempat tetapi dengan tempat yang berbeda atau berpindah-pindah.

Manusia silver melakukan aksinya pada pukul 13.00-17.00 wib, dengan sebelumnya sudah mengecat tubuhnya menggunakan cat yang digunakan serta dicampuri minyak agar terlihat mengkilat dan ada juga yang dicampur handbody agar tidak terlalu bau menyengat. Manusia silver ini menggunakan kardus kotak yang nantinya disodorkan ke pengguna jalan di lampu merah. Mereka melakukan pekerjaannya secara individu bukan kelompok sehingga hasil yang didapatkan untuk kepentingan mereka sendiri dan keluarga tidak dibagi.

Menjadi manusia silver bukanlah pilihan pekerjaan yang ideal. Namun, tekanan dari kondisi ekonomi menyebabkan para manusia silver terus melakukan pekerjaan tersebut hingga mereka bisa dipandang sebagai masalah sosial yang muncul akibat ketidakseimbangan antara sumber daya manusia yang dimiliki individu dan tuntutan kehidupan yang semakin kompleks. Terdapat juga ancaman terhadap kesehatan dan risiko bahaya yang sering terjadi harus menjadi pertimbangan serius dalam pengambilan keputusan masyarakat. Faktor ekonomi yang sering menjadi alasan utama bagi masyarakat miskin untuk memilih pekerjaan ini, seharusnya diatasi dengan pembinaan dari Pemerintah Kota. Dengan demikian, pekerja dapat memperoleh pekerjaan yang layak.

Ancaman kesehatan dan risiko bahayanya bekerja menjadi manusia silver ini dari cat yang digunakan, seperti yang dikatakan oleh Ombeng:

“Untuk pengecatan saya menggunakan cat besi dengan dicampurkan minyak supaya mudah untuk membersihkan badannya. Cara membersihkannya saya menggunakan sunlight. Efek samping yang saya alami itu seperti gatal-gatal dan panas pada kulit.”<sup>77</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh Rizki :

“Saya menggunakan cat tembok untuk badan. Cara membersihkannya saya sama menggunakan sunlight sabun cuci piring. Efek yang saya alami itu ketika cuaca panas maka tubuh saya mengalami panas juga.”<sup>78</sup>

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Dwi :

“Dampak yang saya alami panas pada kulit yang itu bisa merusak pori-pori tapi saya tetap lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ombeng selaku Manusia Silver pada tanggal 04 Desember 2023.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Rizki selaku Manusia Silver pada tanggal 04 Desember 2023.

dan keluarga di rumah. Saya membersihkannya dengan menggunakan baju bekas dengan digosok ke badan atau menggunakan kain diusap-usapkan ke badan.”<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa yang digunakan dalam pengecatan itu mengandung risiko bahaya pada tubuh. Seperti cat tembok itu mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan jika menyentuh kulit. Cat tembok sendiri mengandung logam berat seperti timbal dan merkuri, dimana timbal itu dapat mengganggu pertumbuhan, pendengaran, dan merkuri juga dapat merusak ginjal jika terhirup atau masuk dalam tubuh. Selain itu juga mengandung VOC (Volatile Organic Compounds) yang merupakan bahan kimia yang mudah menguap dan dapat menimbulkan masalah kesehatan, terutama jika dihirup terlalu lama. VOC ini dapat membuat udara di sekitar menjadi beracun. Sama halnya dengan cat tembok, cat besi ini juga mengandung sekelompok senyawa VOC berbahaya seperti benzene, toluene, dan xylene. Jika terhirup, hal ini dapat menyebabkan gangguan seperti iritasi saluran pernapasan dan bahkan kerusakan organ paru-paru. Oleh karena itu, sangat tidak dianjurkan karena juga dapat menimbulkan peradangan seperti kemerahan dan gatal-gatal pada kulit juga dapat membuat kulit panas.

Selain risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan cat berwarna silver, paparan langsung sinar matahari juga dapat merusak kulit akibat panasnya. Menjadi manusia silver ini menyakiti diri sendiri, namun

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Dwi selaku Manusia Silver pada tanggal 04 Desember 2023.

mereka mengabaikan keluhan kesehatan yang muncul, seperti gatal-gatal, kulit yang panas dan mata yang perih.

Begitu pun dengan cara membersihkannya menggunakan sunlight sabun pencuci piring dimana itu sendiri untuk membersihkan noda pada piring atau peralatan rumah tangga supaya lebih cepat dan mudah dibersihkan bukan untuk membersihkan badan ataupun wajah yang terkena cat tersebut. Hal itu sangat tidak diperbolehkan karena tidak bagus untuk kulit. Mereka rela melakukan itu semua dengan mengesampingkan dan membiasakan hal tersebut karena sangat membutuhkan penghasilan untuk hidupnya agar mendapatkan uang setiap harinya. Seperti yang Arya rasakan yang awalnya terpaksa dari kecil hingga kini sudah terbiasa di lakukan setiap harinya.

Bekerja sebagai manusia silver dengan dampak risiko bahayanya pengecatan pada tubuh yang dilakukan setiap hari hingga mereka kini terbiasa dan tidak khawatir adanya dampak yang terjadi, karena itu sebagai sumber mendapatkan penghasilan bagi mereka. Namun mereka juga lebih khawatir adanya razia dari satuan polisi pamong praja yang membuat mereka menjadi lebih waspada dan berhati-hati, karena jika tertangkap mereka tidak mendapatkan penghasilan untuk keluarganya. Maka dari itu yang dilakukan mereka ketika ada razia yaitu berlari dan bersembunyi atau mereka juga kucing-kucingan agar tidak terlihat oleh Satpol PP.

Dari kelima responden dapat disimpulkan bahwa motif utama dalam bekerja sebagai manusia silver yaitu faktor ekonomi, yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **B. Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Motif Manusia Silver Di Purwokerto**

Setelah penulis mendeskripsikan mengenai motif manusia silver di Purwokerto, kemudian penulis menganalisis Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Motif Manusia Silver Di Purwokerto.

*Maqāṣid syarī'ah* merupakan metode dengan potensi besar untuk mengembangkan nilai dan semangat hukum islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan menerapkan *maqāṣid syarī'ah* sebagai pendekatan dalam mencari kemaslahatan hidup, dapat membuka peluang untuk mencapai esensi dari diturunkannya hukum islam kepada umat manusia. Selain itu, *maqāṣid syarī'ah* membantu menciptakan kesadaran berpikir, baik secara implisit maupun eksplisit, dalam memahami tujuan Tuhan menetapkan aturan atau hukum islam. Dimana aturan-aturan ini tidak hanya perlu dipatuhi dan diimplementasikan secara nyata dan benar, tetapi juga penting untuk memahami maksud dari penetapannya.

Dalam mencari kemaslahatan, *maqāṣid syarī'ah* memiliki 3 tingkatan yaitu kebutuhan *ḍarūriyyāh*, kebutuhan *ḥājīyyah*, dan kebutuhan *taḥsīniyyah*. Kebutuhan *ḍarūriyyāh* atau kebutuhan primer yaitu sesuatu yang sangat penting untuk dipelihara atau diperhatikan, karena jika diabaikan dapat membuat kehidupan menjadi tidak berarti. Bila tingkat

kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, keperluan dan perlindungan *darūriyyāh* ini menurut Asy-Syatibi terdapat 5 (lima) hal yang termasuk dalam kategori, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipelihara dan untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan.<sup>80</sup> Setiap ayat hukum bila diteiti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok tersebut, Seperti, firman Allah dalam mewajibkan jihad.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ

Artinya, dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. (QS. Al-Baqarah:193).<sup>81</sup>

Kebutuhan *ḥājīyyah*, atau kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang tidak langsung mengancam keselamatan seseorang jika tidak terpenuhi. Meskipun tidak vital hingga menyebabkan kematian atau ketidakberdayaan, ketidakhadirannya dapat menimbulkan kesulitan dan ketidaknyamanan yang berkepanjangan. Kebutuhan *ḥājīyyah*, penting untuk mempermudah dan mengurangi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Sedangkan kebutuhan *taḥsīniyyah* atau tersier merupakan

<sup>80</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 240.

<sup>81</sup> Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 39-40.

kebutuhan tingkat ketiga yang mencakup segala hal yang diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup. Kebutuhan ini membuat hidup menjadi lebih nyaman, lebih mudah, dan lebih lapang. Dengan kata lain, *tahsīniyyah* melibatkan hal-hal yang membuat kehidupan manusia lebih menyenangkan dan lebih mudah, serta memberikan tambahan kenyamanan dan kelapangan.

Dengan penjelasan di atas, motif manusia silver di Purwokerto yang saya teliti ini tergolong dalam tingkatan kebutuhan *hājīyyah*. Seperti yang dialami oleh Arya sendiri yang menjadi manusia silver sejak kecil bersama ibunya. Sejak umur 3 tahun Arya sudah ditemui dengan dunia manusia silver, dimana manusia silver yang dilihat itu mudah mendapatkan uang dijalanan tepatnya di lampu merah yang hanya bermodalkan cat tubuhnya itu memang sangat membantu kebutuhan keluarga maupun kebutuhan pribadinya, tapi dibalik itu semua banyak yang dirasakan olehnya dari kurangnya rasa percaya diri, harga diri yang kita punya hingga harus menahan malu.

Pada kenyataannya yang dialami oleh Arya itu tidak mudah. Dengan menjadi manusia silver itu masih sulit untuk mendapatkan uang walaupun hanya meminta-minta. Karena adanya tuntutan perekonomian keluarga dan pengaruh keadaan sejak kecil yang menjadikan dirinya menjadi manusia silver. Oleh karena itu, sejak umur 3 tahun sampai sekarang dirinya menjadi manusia silver yang awalnya mudah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai sekarang

yang sulit mendapatkan penghasilannya. Sama halnya yang dialami oleh narasumber lain seperti Ombeng, Rizki, Dwi dan Arif itu juga termasuk dalam *ḥājīyah* dimana keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran atau kesulitan dalam hidupnya. Mereka melakukan pekerjaan sebagai manusia silver karena tidak mendapatkan pekerjaan lain yang dimana sebelumnya bekerja serabutan atau kuli bangunan yang kalo ada panggilan mereka mengerjakannya. Namun karena tidak ada panggilan dan tidak ada pekerjaan yang mereka lakukan mereka memutuskan bekerja sebagai manusia silver yang itu artinya terdapat alternatif lain untuk mencari pekerjaan. Walaupun mencari pekerjaan di zaman sekarang tidaklah mudah.

Di samping itu terdapat 2 unsur *maqāṣid syarī'ah* yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu memelihara agama (*ḥifz al-dīn*) yaitu Allah memerintahkan umat-Nya untuk berdo'a dengan beribadah. Ibadah tersebut adalah shalat, puasa, zakat, haji, dzikir. Ketika seseorang melakukan perintah Allah, maka agama seseorang akan tegak. Islam menjamin hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap orang beriman berhak beragama dan mazhabnya masing-masing dan tidak boleh dipaksa pindah agama atau mazhab lain, atau dipaksa masuk Islam.<sup>82</sup> Dalam hal memelihara agama yang dilakukan pada pekerja manusia silver yaitu jika dalam aksinya

---

<sup>82</sup> Teguh Radika, "Pandangan Maqoshid Syariah Terhadap Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh Lkknu Kudus", *Jurnal Ilmu Syariah*, volume 2, nomor 1, 2023, hlm. 166.

mereka meninggalkan sholat karena pada waktu sholat mereka masih menggunakan cat ditubuhnya dan tidak membersihkannya. Mereka mulai membersihkannya ketika selesai melakukan pekerjaannya sebagai manusia silver. Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai *kemudharatan*, karena meninggalkan kewajiban umat islam yaitu tidak melaksanakan sholat. Dengan begitu baiknya mencari pekerjaan lain atau meninggalkan pekerjaannya, supaya selamat agamanya dan Allah akan memberikan pertolongan dan jiwanya di dunia dan akhirat kelak.

Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dalam Islam, hak yang paling dihargai adalah hak untuk hidup, sebuah hak suci yang kemuliannya tidak dapat terhapus. Islam memandang nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga, sehingga harus dijaga dan dilindungi. Dengan penjelasan tersebut dilihat dari *masalah darūriyyāh* ini merupakan kebutuhan pokok atau yang paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer), baik dalam memelihara kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia, dimana harus dijaga dan dilindungi. Apabila tidak dijaga maka akan merusak eksistensi yang sudah dijaga. Hal itu apabila *darūriyyāh* ini tidak dijaga maka jiwanya akan rusak. Dilihat dari manusia silver ini mereka rela mengecat tubuhnya hingga awalnya merasakan gatal-gatal dan panas pada kulit akibat cat yang ada dibadannya sampai kini terbiasa dengan penggunaan cat tersebut. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya untuk makan. Walaupun bekerja sebagai manusia silver tidak sepenuhnya menjaga jiwanya, namun

mereka telah menjaga salah satu kebutuhan primer yaitu makan. Dengan adanya kondisi yang dialami dan kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan mereka tetap melakukannya. Hal itu berarti *darūriyyāh* nya sudah terjaga dan terpenuhi.

Dilihat dari *masalah hājīyyah* yang dalam penjelasannya apabila tidak terpenuhi kebutuhannya tidak sampai pada merusak kehidupan hanya saja mendapatkan kesulitan. Dalam bekerja sebagai manusia silver ini nantinya dapat digantikan jika sudah mendapatkan pekerjaan baru. Artinya pekerjaan yang sekarang bisa ditinggalkan dan masih bisa bekerja yang lain atau tidak harus menjadi manusia silver. Namun dalam pengertian hajiyyah ini dapat dikatakan bisa meninggalkan atau bisa tidak meninggalkan. Seperti yang dilakukan oleh Arya dimana dia bekerja sejak kecil hingga sekarang, berbeda dengan responden yang lain, mereka yang bekerja sebelum menjadi manusia silver ada yang bekerja sebagai kuli bangunan, serabutan sana sini sampai pernah menjadi badut jalanan. Dengan itu Arya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya sebab pekerjaan tersebut sudah membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya yang terbukti sudah puluhan tahun terlewati. Walaupun dengan pekerjaan yang sekarang lebih meringankan dan memberikan kemudahan untuk menghilangkan kesulitan yang dialami. Jika pekerjaan ini tidak dilakukan pun tidak sampai pada merusak kehidupannya hanya saja dia mendapatkan kesulitan.

Dilihat dari *masalah taḥsīniyyah* yang dimana untuk menyempurnakan kedua masalah sebelumnya. Dalam hal ini *taḥsīniyyah* tidak terpenuhi sebab mereka hanya bekerja sebagai manusia silver dan hanya *ḍarūriyyāh* dan *ḥājīyyah* yang terpenuhi dan terus berjalan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:


1. Manusia silver di Purwokerto ada karena adanya tuntutan ekonomi keluarga. Dari kelima responden motif manusia silver ini yaitu yang utama karena faktor ekonomi dan semua demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari yang sebelumnya ada yang bekerja sebagai badut hingga sekarang memutuskan menjadi manusia silver, ada juga yang sebelumnya bekerja sebagai kuli bangunan sebab tidak ada tawaran maka mereka mengambil jalan bekerja sebagai manusia silver dan ada juga yang sudah dari kecil menjadi manusia silver hingga sekarang. Mereka jadikan pekerjaan manusia silver ini sebagai sumber pendapatan sebab susahnya dalam mencari pekerjaan.
2. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motif manusia silver dalam pandangan *maqāṣid syarī'ah* yaitu dari kelima responden termasuk dalam tingkatan *maqāṣid al-hājīyyah* sebab pekerjaan yang mereka saat ini lakukan dapat digantikan jika mereka mendapatkan pekerjaan baru. Dengan kata lain, pekerjaan saat ini bisa ditinggalkan tanpa menghalangi mereka untuk mencari pekerjaan lain atau tanpa harus menjadi manusia silver. Jika dilihat dari unsur *maqāṣid syarī'ah* itu tidak sesuai dengan kedua unsur tersebut yaitu memelihara agama

(*ḥifẓ al-dīn*) dan memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*) yaitu dalam memelihara agama yang dilakukan manusia silver dalam aksinya mereka meninggalkan sholat karena pada waktu sholat mereka masih menggunakan cat ditubuhnya dan tidak membersihkannya sehingga menimbulkan kemudharatan. Memelihara jiwa ini manusia silver rela mengecat tubuhnya hingga menahan gatal dan panas yang disebabkan oleh cat tersebut, sedangkan dalam penjelasannya *ḥifẓ al-nafs* itu ialah memelihara, menjaga, melindungi jiwa dan Islam juga mengharamkan tindakan yang membahayakan jiwa atau yang mengarah pada kerusakan. Namun, dalam tingkatan *al-darūriyyāh* sudah terjaga dan terpenuhi, walaupun mereka bekerja sebagai manusia silver tidak sepenuhnya menjaga jiwanya, namun mereka telah menjaga salah satu kebutuhan primer yaitu untuk mempertahankan hidupnya. Dilihat dari *ḥājīyyah* ini juga terpenuhi sebab bekerja sebagai manusia silver nantinya dapat digantikan jika sudah mendapatkan pekerjaan baru. Hanya saja pekerjaan yang sekarang lebih meringankan dan memberikan kemudahan untuk menghilangkan kesulitan yang dialami. Sedangkan dilihat dari *taḥsīniyyah* tidak terpenuhi sebab mereka hanya bekerja sebagai manusia silver dan hanya *darūriyyāh* dan *ḥājīyyah* yang terpenuhi dan terus berjalan.

## B. Saran

Berikut ini saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan analisis yang telah peneliti paparkan di atas:

1. Untuk Pemerintah Kota Purwokerto perlu lebih responsif terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat rentan, serta lebih memperhatikan dan memberikan upaya penanganan terbaik untuk manusia silver.
2. Untuk masyarakat sebaiknya tidak memberikan uang kepada manusia silver supaya tidak terus melakukan tindakan tersebut. Hal itu juga sesuai dengan peraturan pemerintah yang melarang memberikan uang kepada pengemis, dengan tujuan untuk mereka berhenti menjadi manusia silver dan memberikan edukasi bahwa cara yang digunakan dapat menimbulkan bahaya dalam waktu jangka panjang.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Habsyi , Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur''an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2002.
- Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Anggito Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi , *Prosedur Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Faiz, Muhammad Fauzinudin, *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa* Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012.
- Gunawan, Iman, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* , Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hardani, et.al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Helim, Abdul, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019 .
- Hermanto, Agus, *Maqasid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Surabaya: Zifatama Publisher, 2015.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Narimawati, Umi, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Nasution Muhammad Syukri Albani Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Albuthi*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

Sugiono, *Metode Penelitian* : 134.

Sulistiani, Siska Lia, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Sunaryo, Agus, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Purwokerto: 2019.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Usman Suparman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015.

Yahya, Nasrullah, *Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014.

## **JURNAL**

Ardiansyah, dkk, "Konsep Hadis Tentang Meminta-Minta", *Journal Of Hadith Studies*, vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 22.

Benuf Kornelius dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, vol. , edisi 1, 2020, hlm. 27-28.

Kaspi, Suci Ramadhani, "Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Dengan Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi (Studi Kasus: Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas)", *Jurnal ITN Malang*, 2019, hlm. 1.

- Mulia Z, Faizal “Implementation Of Organizational Culture On Village Owned Enterprises (Bumdes) Village Karangpapak Cisolok Subdistrict Sukabumi District”, *Jurnal Ilmu Manajemen Retail (JIMAT)*, vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 56.
- Radika, Teguh, “Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Pencarian Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh Lkknu Kudus”, *Jurnal Ilmu Syariah*, volume 2, nomor 1, 2023, hlm. 166.
- Ramadi, Bagus, dkk, “Tinjauan Yuridis Hukum Memberi Uang Kepada Manusia Silver Menurut Fatwa MUI Dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, vol. 11, 2023.
- Rusyadi, Bustanul Ariefien, “Manusia Silver Dan Kebijakan Larangan “Pengemis Jalanan”: Anomalli Implementasi Praturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 di Bantul, Yogyakarta”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, vol. 12, No. 1, 2023.
- Daryono dan Wiwiek Rabiatal Adawiyah, “Makanan Tradisional: Permasalahan, Pendampingan Dan Potensi Menembus Pasar Ekspor”, *Jurnal Performane*, vol. 21, No. 1, 2015.
- Shidiq, Ghofar, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV, No. 118, 2009.
- Sipayung, Ardhina Shafa, “Maqashid Syari'ah Sebagai Pendekatan Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ilmi Hukum dan Humaniora*, vol. 9, No. 5, 2022, hlm. 2611.
- Sulaeman, “Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, vol. 16, No. 1.

## **SKRIPSI**

- Allfikri, Robby, “Kehidupan Sosial Dan Eksploitasi Anak Jalanan “Manusia Silver” Di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia”, *Skripsi Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah*, 2021.
- Arifin, Ahmad Senja, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Pengemis (Studi Kasus Di Serang)”, *Skripsi Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin*, 2020.
- Hasanah, Dwi Nur, “Remaja Dan Manusia Silver (Studi Tentang Kehidupan Remaja Menjadi Manusia Silver Di Kota Madiun)”, *Skripsi Surabaya: UIN Sunan Ampel*, 2023.

Khumairoh, Aizatul, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kehidupan Istri Kedua Pasca Perceraian Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak Jawa Tengah”, *Skripsi* Kudus: IAIN Kudus, 2021.

Maulidiyah, Atiq, “Implementasi Peraturan Bupati Cilacap No.76 Tahun 2016 Dalam Menangani Pengemis Dan Gelandangan Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Skripsi* Purwokerto: UIN K.H Saifuddin Zuhri, 2021.

Ramadhan, Gema Achmad, “Perspektif Maqashid Syariah Tentang Penggunaan Dagcoin Dalam Transaksi”, *Skripsi* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



*Lampiran 1*

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Nama : Ombeng

Keterangan : Manusia Silver

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai manusia silver ?

Jawaban: sekitar 3 tahun

2. Apa alasan kerja sebagai manusia silver?

Jawaban: karena cari kerja sekarang susah, daripada menganggur jadi saya kerja jadi manusia silver

3. Apa pekerjaan sebelumnya?

Jawaban: badut sama kuli bangunan

4. Berapakah pendapatan per harinya?

Jawaban: beda-beda setiap harinya, pernah Rp40.000,00-Rp90.000,00

5. Manusia silver ini bekerja secara kelompok atau individu?

Jawaban: individu

6. Bahan apa saja yang dibutuhkan setiap harinya?

Jawaban: cat

7. Berapa biaya untuk pembelian cat?

Jawaban: saya beli Rp20.000-Rp25.000

8. Cat apa yang digunakan?

Jawaban: saya cat besi

9. Bagaimana tanggapannya terkait cat tersebut terhadap kesehatan?

Jawaban: ya awalnya saya takut tapi demi mendapatkan uang jadi mau  
gamau terbiasa

10. Apa pernah mengalami kesakitan saat menggunakan cat tersebut?

Jawaban: ya saya mengalami gatal dan panas pada kulit

11. Bagaimana cara membersihkan cat pada tubuh anda?

Jawaban: saya membersihkannya dengan sunlight

12. Bekerja dari jam berapa sampai jam berapa?

Jawaban: dari jam 13.00-17.00

13. Untuk penempatannya menetap atau berpindah-pindah?

Jawaban: berpindah-pindah



Nama : Rizki

Keterangan : Manusia Silver

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai manusia silver ?

Jawaban: kurang lebih 2 tahun

2. Apa alasan kerja sebagai manusia silver?

Jawaban: ya saya kerja untuk memenuhi kebutuhan saya, karena cari kerja sekarang susah, saya juga tidak mendapatkan panggilan kerja

3. Apa pekerjaan sebelumnya?

Jawaban: kuli bangunan

4. Berapakah pendapatan per harinya?

Jawaban: tergantung cuacanya, pernah Rp50.000,00-Rp80.000,00

5. Manusia silver ini bekerja secara kelompok atau individu?

Jawaban: individu

6. Bahan apa saja yang dibutuhkan setiap harinya?

Jawaban: cat

7. Berapa biaya untuk pembelian cat?

Jawaban: saya beli Rp20.000-Rp25.000

8. Cat apa yang digunakan?

Jawaban: saya pakai cat tembok

9. Bagaimana tanggapannya terkait cat tersebut terhadap kesehatan?

Jawaban: ya awalnya saya takut tapi demi mendapatkan uang jadi mau gamau terbiasa

10. Apa pernah mengalami kesakitan saat menggunakan cat tersebut?

Jawaban: panas ditubuh

11. Bagaimana cara membersihkan cat pada tubuh anda?

Jawaban: saya membersihkannya dengan sunlight

12. Kerja dari jam berapa sampai jam berapa?

Jawaban: dari jam 13.00-17.00

13. Untuk penempatannya menetap atau berpindah-pindah?

Jawaban: berpindah-pindah



Nama : Dwi

Keterangan : Manusia silver

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai manusia silver ?

Jawaban: sekitar 2 tahun

2. Apa alasan kerja sebagai manusia silver?

Jawaban: tidak dapat panggilan kerja jadi saya kerja sebagai manusia silver

3. Apa pekerjaan sebelumnya?

Jawaban: kuli bangunan

4. Berapakah pendapatan per harinya?

Jawaban: engga mesti, pernah Rp50.000-Rp100.000

5. Manusia silver ini bekerja secara kelompok atau individu?

Jawaban: individu

6. Bahan apa saja yang dibutuhkan setiap harinya?

Jawaban: cat

7. Berapa biaya untuk pembelian cat?

Jawaban: saya beli Rp20.000-Rp25.000

8. Cat apa yang digunakan?

Jawaban: saya cat tembok

9. Bagaimana tanggapannya terkait cat tersebut terhadap kesehatan?

Jawaban: ya awalnya saya takut tapi demi mendapatkan uang jadi mau gamau terbiasa

10. Apa pernah mengalami kesakitan saat menggunakan cat tersebut?

Jawaban: ya saya alami panas pada kulit dan itu sebenarnya bisa merusak pori-pori

11. Bagaimana cara membersihkan cat pada tubuh anda?

Jawaban: saya membersihkannya menggunakan baju bekas dengan digosok ke badan atau menggunakan kain di usap-usapkan pada badan.

12. Bekerja dari jam berapa sampai jam berapa?

Jawaban: dari jam 13.00-17.00

13. Untuk penempatannya menetap atau berpindah-pindah?

Jawaban: berpindah-pindah



Nama : Arya

Keterangan : Manusia silver

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai manusia silver ?

Jawaban: sudah dari kecil sekitar umur 3 tahun ikut orang tua

2. Apa alasan kerja sebagai manusia silver?

Jawaban: susah cari kerja dan saya dari kecil juga sudah ikut orang tua kerja sebagai manusia silver

3. Apa pekerjaan sebelumnya?

Jawaban: sejak kecil sampe sekarang jadi manusia silver

4. Berapakah pendapatan per harinya?

Jawaban: setiap harinya beda, saya pernah Rp40.000,00-Rp100.000,00, saya juga pernah cuma buat beli catnya saja Rp20.000

5. Manusia silver ini bekerja secara kelompok atau individu?

Jawaban: individu

6. Bahan apa saja yang dibutuhkan setiap harinya?

Jawaban: cat

7. Berapa biaya untuk pembelian cat?

Jawaban: saya beli Rp20.000-Rp25.000

8. Cat apa yang digunakan?

Jawaban: saya cat tembok

9. Bagaimana tanggapannya terkait cat tersebut terhadap kesehatan?

Jawaban: ya awalnya saya takut tapi demi mendapatkan uang jadi mau gamau terbiasa

10. Apa pernah mengalami kesakitan saat menggunakan cat tersebut?

Jawaban: ya saya mengalami gatal dan panas pada kulit

11. Bagaimana cara membersihkan cat pada tubuh anda?

Jawaban: saya membersihkannya dengan sunlight

12. Bekerja dari jam berapa sampai jam berapa?

Jawaban: dari jam 13.00-17.00

13. Untuk penempatannya menetap atau berpindah-pindah?

Jawaban: berpindah-pindah



Nama : Arif

Keterangan : Manusia Silver

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai manusia silver ?

Jawaban: sekitar 1 tahun lebih

2. Apa alasan kerja sebagai manusia silver?

Jawaban: karena cari kerja sekarang susah, terus ga ada proyek bangunan yang dikerjakan daripada menganggur jadi saya kerja jadi manusia silver

3. Apa pekerjaan sebelumnya?

Jawaban: kuli bangunan

4. Berapakah pendapatan per harinya?

Jawaban: beda-beda setiap harinya, pernah Rp40.000,00-Rp90.000,00

5. Manusia silver ini bekerja secara kelompok atau individu?

Jawaban: individu

6. Bahan apa saja yang dibutuhkan setiap harinya?

Jawaban: cat

7. Berapa biaya untuk pembelian cat?

Jawaban: saya beli Rp20.000-Rp25.000

8. Cat apa yang digunakan?

Jawaban: saya cat tembok

9. Bagaimana tanggapannya terkait cat tersebut terhadap kesehatan?

Jawaban: ya awalnya saya takut tapi demi mendapatkan uang jadi mau gamau terbiasa

10. Apa pernah mengalami kesakitan saat menggunakan cat tersebut?

Jawaban: ya saya mengalami gatal dan panas pada kulit

11. Bagaimana cara membersihkan cat pada tubuh anda?

Jawaban: saya membersihkannya dengan sunlight

12. Bekerja dari jam berapa sampai jam berapa?

Jawaban: dari jam 13.00-17.00

13. Untuk penempatannya menetap atau berpindah-pindah?

Jawaban: berpindah-pindah



Lampiran 2

Hasil dokumentasi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Anisa Fanelasari
2. NIM : 1917301119
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 29 Juni 2001
5. Alamat Rumah : Desa Lemberang Rt 0 Rw 01,  
Kecamatan Sokaraja, Kabupaten  
Banyumas
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Kanto
8. Nama Ibu : Sri Purwati

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK : TK Pertiwi Lemberang, 2007-2008
2. SD/MI : SD Negeri Lemberang, 2008-2013
3. SMP/MTS : SMP Negeri 3 Sokaraja, 2013-2016
4. SMA/MA : SMA Negeri 1 Sokaraja, 2016-2019
5. SI, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri PWT, 2019

### C. Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Mahasiswa An-Najah, 2019-2022

Purwokerto, 16 September 2024  
Ttd,



**Anisa Fanelasari**  
**NIM. 1917301119**